

Analisis Pemahaman Guru-Guru SMK Jurusan Akuntansi tentang Materi Rekonsiliasi Fiskal dan Pengisian e-SPT Tahunan Sesuai Materi UKK: Studi Deskriptif Guru-Guru MGMP Akuntansi di Kabupaten Agam dan Kota Bukittinggi

Herlina Helmy

(Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UNP, email: lynnherlin@gmail.com)

Charoline Cheisviyanny

(Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UNP, email: charoline.cheisviyanny@gmail.com)

Sany Dwita

(Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UNP, email: sanydwita@gmail.com)

Vanica Serly

(Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UNP, email: vanica.serly@gmail.com)

Nayang Helmayunita

(Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UNP, email: nayang.helmayunita@gmail.com)

Abstract

The Academic Year 2016/2017 was the first year of fiscal reconciliation and filling an Annual Tax Returns as the material of Competency and Skills Exam of Vocational School students. Students are required to understand and can calculate the amount of tax payable and filling in annual tax returns, then they can work on the questions properly and correctly. This student's ability is inseparable from the teacher's ability to understand the material. Therefore, the teachers is required to have deep knowledge and understanding about the material. The purpose of this activity is to conduct training to improve the understanding and knowledge of the Vocational School Teachers of Accounting Departments on Fiscal Reconciliation Materials and the Filling of Annual E-Tax Return in accordance with Competency and Skills Exam Materials in Agam District and Bukittinggi City, West Sumatra. The training was carried out for 4 days in 2 weeks. Based on the results of the assessment from the pretest and posttest was conducted to the participants, shows that there was an increase in the understanding of vocational school teachers in the accounting department for annual fiscal reconciliation and E-Tax Return materials for individual taxpayers and corporate taxpayers. The results of the survey conducted with a questionnaire to find out the perceptions of participants regarding the usefulness of the community service activities, it shows that the training participants were very enthusiastic and get benefit from this activity.

Keywords: teachers, SMK, understanding, fiscal reconciliation,

1. Pendahuluan

Pajak merupakan topik bahasan yang sangat sering diperbincangkan, karena pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar saat ini dan pajak juga memiliki aturan yang kompleks dan sering berubah. Sistem perpajakan di Indonesia menggunakan *self assessment system*. System ini menghendaki wajib pajak melaksanakan seluruh kewajiban perpajakannya sendiri, mulai dari menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak yang terutang. Untuk itulah dituntut kepatuhan wajib pajak yang sangat terkait dengan pemahaman wajib pajak terhadap aturan perpajakan yang berlaku.

Setelah berakhirnya program *tax amnesty*, wajib pajak tidak boleh lagi main-main dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sehingga profesi konsultan pajak akan menjadi profesi yang menjanjikan. Menyadari pentingnya pengetahuan tentang perpajakan ini Dinas Pendidikan Nasional sudah memasukkan materi perpajakan ke dalam kurikulum sebagai mata pelajaran yang wajib dikuasai oleh siswa.

Terkait dengan hal pemahaman dan pengetahuan wajib pajak, SMK keahlian akuntansi sebagai suatu wadah Pendidikan formal yang menghasilkan para lulusan yang dapat terjun langsung ke dunia kerja dituntut juga untuk memahami aturan-aturan

perpajakan, terutama hal-hal yang berhubungan dengan pelaporan pajak. Para siswa ini nantinya akan menjadi karyawan yang mampu mengorganisir dan membantu perusahaan dalam melaporkan kewajiban perpajakannya. Kemampuan siswa ini tidak terlepas dari pengetahuan dan pemahaman guru tentang aturan pajak.

Tahun ajaran 2016/2017 merupakan tahun pertama materi perpajakan menjadi soal tersendiri dalam materi soal Ujian Kompetensi dan Keterampilan (UKK) siswa SMK, selain soal tentang siklus akuntansi dan komputerisasi akuntansi. Sebelum ini, materi perpajakan digabung pada soal siklus akuntansi dengan materi hanya tentang rekonsiliasi fiskal. Sedangkan pada UKK 2016/2017, materi perpajakan dipisahkan dari soal siklus akuntansi dengan materi soal tentang rekonsiliasi fiskal dan pengisian SPT Tahunan. Tentu saja peluang besar ini harus disikapi oleh SMK sebagai lembaga pendidikan formal yang bertujuan menyiapkan lulusan yang siap dipakai oleh pengguna (*user*). Struktur Kurikulum SMK dibagi atas tiga bahagian besar yaitu normatif, adaptif, dan produktif. Khusus untuk SMK Keahlian Akuntansi, salah satu Mata Diklat yang tergolong pada kurikulum Produktif adalah Diklat Perpajakan dengan tujuan pembelajaran menyiapkan lulusan yang mampu menyiapkan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak, baik SPT Masa maupun SPT Tahunan, dengan benar sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Peluang tersebut semakin besar terbuka di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki banyak WP yang menjalankan usaha dengan kewajiban pajak yang lebih rumit dibandingkan WP karyawan atau WP dengan pekerjaan bebas. WP yang menjalankan usaha dengan omset di atas Rp. 4,8 milyar wajib melakukan pembukuan dan kemungkinan besar melakukan rekonsiliasi fiskal. Mereka juga harus mengisi SPT Tahunan yang lebih rumit, apalagi sekarang ada SPT Tahunan secara elektronik yang akan diwajibkan oleh DJP beberapa tahun ke depan.

Melalui survey pendahuluan dengan melakukan wawancara informal dengan guru-guru MGMP Akuntansi Kota Padang diketahui bahwa guru sering tidak *up-date* dengan peraturan perpajakan terbaru padahal peraturan perpajakan sering berubah. Guru cukup memahami tentang perhitungan pajak namun

tidak memahami rekonsiliasi fiskal sehingga salah dalam menghitung PPh terutang dalam pelaporan SPT Tahunan. Hasil pengamatan pada saat ujian kompetensi siswa SMK Akuntansi memperlihatkan bahwa siswa salah dalam melakukan rekonsiliasi fiskal. Siswa juga mengalami kesulitan pada saat mengisi form SPT Tahunan.

Permasalahan ini tentu saja akan mempengaruhi ketercapaian tujuan pembelajaran yang akhirnya akan mempengaruhi kualitas lulusan SMK Akuntansi. Wardiman (1998) menyatakan bahwa pendidikan menengah kejuruan akan mencapai sasaran dan tujuan jika perencanaan dan proses pembelajaran yang dilaksanakan menyerupai replika lingkungan dimana nanti dia akan ditargetkan bekerja. Tuntutan seperti ini seyogianya merupakan tanggung jawab guru, karena guru memiliki kewajiban dan peranan dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran.

Berdasarkan hasil wawancara dan temuan di lapangan tersebut serta memperhatikan pentingnya peranan guru dalam proses pembelajaran, maka dipandang perlu untuk memberikan pelatihan bagi guru-guru MGMP Akuntansi terutama tentang rekonsiliasi fiskal dan pengisian SPT Tahunan. Melalui pelatihan ini guru diharapkan mampu memahami konsep perpajakan secara menyeluruh sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dan lulusan memiliki kompetensi di bidang perpajakan yang dapat menambah daya saing mereka dalam mendapatkan pekerjaan.

Pelatihan perpajakan untuk guru MGMP Akuntansi sudah cukup sering dilakukan. Namun pelatihan sebelumnya hanya memberikan materi perpajakan secara partial, misalnya hanya tentang PPh 21 saja atau PPN saja atau SPT Tahunan saja. Pelatihan ini akan memberikan materi perpajakan secara keseluruhan sampai peserta mampu menyusun dan mengisi SPT Tahunan. Pelatihan direncanakan akan diadakan dalam 2 (dua) hari. Hari pertama akan diberikan materi tentang rekonsiliasi fiskal lengkap dengan pembahasan soal. Hari kedua akan diberikan materi tentang pengisian SPT Tahunan (manual dan elektronik).

Melalui pelatihan ini diharapkan guru MGMP Akuntansi di Kabupaten Agam dapat membuat RPP yang lebih baik sehingga tujuan pembelajaran dari Diklat Perpajakan dapat

tercapai sehingga mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang perpajakan, disamping kompetensi di bidang akuntansi.

2. Telaah Literatur

2.1 Kewajiban Pembukuan

Menurut undang-undang pajak penghasilan, wajib pajak yang diperbolehkan Menggunakan Pencatatan (Norma Penghitungan Penghasilan Neto) adalah WP orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun kurang dari Rp.4.800.000.000,000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Sedangkan Wajib pajak yang Menyelenggarakan pembukuan adalah WP Orang Pribadi yang tidak memenuhi ketentuan tersebut diatas dan WP Badan.

2.1.1 Kewajiban Pembukuan Bagi Wajib pajak Badan

Menurut Pasal 28 ayat 1 UU KUP wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi yang menjalankan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, wajib menyelenggarakan pembukuan. Kemudian pasal 28 ayat 2 UU KUP memberikan pengecualian bagi wajib pajak orang pribadi untuk tidak menyelenggarakan pembukuan tetapi menyelenggarakan pencatatan. Dengan demikian bagi wajib pajak badan, tanpa syarat wajib menyelenggarakan pembukuan. Menurut Pasal 1 no. 29 UU KUP mengatur mendefinisikan pembukuan sebagai berikut :

***Pembukuan** adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.*

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa pembukuan yang dimaksud kurang lebih sama dengan pemahaman pembukuan

menurut akuntansi. Namun demikian terdapat beberapa perbedaan perlakuan akuntansi dan perpajakan, sehingga laba bersih yang dihasilkan dari pembukuan perlu dilakukan koreksi untuk menyesuaikan dengan ketentuan perpajakan proses koreksi ini lazim disebut dengan koreksi fiskal atau rekonsiliasi fiskal.

2.1.2 Pembukuan Terpisah

Pasal 27 ayat 1 PP No.94 Tahun 2010 mengatur bahwa WP harus menyelenggarakan pembukuan secara terpisah dalam hal:

- Memiliki usaha yang penghasilannya dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dan tidak final;
- Menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan objek pajak dan bukan objek pajak; atau
- Mendapatkan dan tidak mendapatkan fasilitas perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 31A UU PPh.

Pembukuan secara terpisah merupakan proses pencatatan yang dilakukan secara teratur dengan melakukan pemisahan pencatatan untuk setiap transaksi, penghasilan dan biaya- biaya yang terkait dengan penghasilan-penghasilan tersebut.

2.1.3 Biaya Bersama (*Joint Cost*)

Pasal 27 ayat 2 PP No.94 Tahun 2010 juga mengatur bahwa jika terdapat biaya bersama untuk mendapatkan penghasilan-penghasilan tersebut, yang tidak dapat dipisahkan, maka pembebanannya dilakukan secara proporsional.

Contoh 1:

PT. Akbar, Perusahaan berkedudukan di Jakarta, menjalankan usaha di Papua yang mendapatkan fasilitas penanaman modal sesuai pasal 31A UU PPh. Salah satu fasilitas yang didapatnya adalah penyusutan aktiva tetap yang dipercepat. Dalam hal ini PT. Akbar harus memisahkan penyusutan atas aktiva tetap yang digunakan untuk usaha yang mendapatkan fasilitas dan yang tidak.

Contoh 2:

PT. Sempurna Strategic Consulting, berlokasi di Jakarta, bergerak dibidang persewaan mesin dan alat-alat berat. Dari SPT Tahunan PPh tahun pajak 2009 diketahui penghitungan PPh terutang dan PPh kurang Bayar sbb :

(dlm ribuan Rp)

Peredaran Bruto	: 60.000.000
Biaya langsung	: <u>30.000.000</u> 30.000.000
Biaya lain	<u>-25.000.000</u> sesuai ketentuan fiskal
Laba bersih	5.000.000
PPh Terutang (25%)	1.250.000
Kredit Pajak	<u>-1.000.000</u>
PPh Kurang bayar sudah dibayar	250.000

Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa WP tidak menyelenggarakan pembukuan dengan semestinya, sehingga pemeriksa tidak dapat menghitung PPh yang terutang. Oleh karena itu pemeriksa akan menentukan PPh terutang dengan menerapkan norma penghitungan penghasilan neto. Dimana untuk usaha persewaan mesin peralatan di wilayah Jakarta, norma penghitungan penghasilan netonya adalah 49%.

(dlm ribuan Rp)

Peredaran Bruto	60.000.000
Norma (49%)	
Penghasilan Neto	29.400.000
PPh Terutang (25%)	7.350.000
Kredit Pajak	<u>-1.000.000</u>
PPh Kurang bayar seharusnya	6.350.000
Sudah Dibayar	<u>-400.000</u>
PPh Kurang bayar	5.950.000
Sanksi (50%)	<u>2.975.000</u>
SKPKB PPh Badan	8.925.000

2.2 Rekonsiliasi Fiskal

Rekonsiliasi fiskal merupakan suatu harmonisasi atas perbedaan penghitungan laba atas dua aturan yang berbeda yaitu SAK dan undang-undang pajak. Laporan keuangan komersial (menurut akuntansi), ditujukan untuk menilai kinerja perusahaan, sedangkan laporan keuangan fiskal (menurut undang-undang pajak) ditujukan untuk kepentingan penghitungan jumlah pajak (Resmi, 2016). Setiap entitas bisnis tidak harus melakukan dua pembukuan yang berbeda untuk masing-masing pemakai, karena dapat mengakibatkan manipulasi pajak.

Koreksi ini dapat mengakibatkan laba (rugi) bertambah atau berkurang. Jenis koreksi berdasarkan pengaruhnya ke laba (rugi) adalah:

- Koreksi Positif = Koreksi yang mengakibatkan laba fiskal bertambah atau rugi fiskal berkurang.
- Koreksi Negatif = Koreksi yang mengakibatkan laba fiskal berkurang atau rugi fiskal bertambah.

Rekonsiliasi fiskal dilakukan baik terhadap akun penghasilan dan akun biaya. Secara ringkas koreksi dilakukan dalam hal :

1. Koreksi Atas Penghasilan

Koreksi akun penghasilan dilakukan atas:

- Penghasilan yang dikenakan PPh final (Pasal 4 ayat 2 UU PPh). diakui baik secara akuntansi maupun fiskal, akan tetapi karena telah dikenakan PPh final, penghasilan ini tidak perlu lagi dihitung PPh terutangnya dalam SPT Tahunan PPh.
- Penghasilan yang bukan merupakan obyek pajak (Pasal 4 ayat 3 UU PPh), diakui secara akuntansi tetapi harus dikoreksi karena bukan merupakan obyek pajak

2. Koreksi Atas Biaya/Pengeluaran

Koreksi akun biaya dilakukan atas :

a. Biaya Yang Tidak Dapat Dibebankan Sebagai Pengurang Penghasilan Bruto

Biaya ini lazim disebut dengan istilah "Bukan Biaya Fiskal" atau Non Deductible Expense (NDE)"

- Biaya atau pengeluaran yang diatur di pasal 9 (1) UU PPh.
- Biaya yang diatur di pasal 13 PP No.94 Tahun 2010
 - Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang bukan obyek PPh.
 - Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final
 - Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang, dikenakan PPh berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (pasal 14 UU PPh) dan Norma Penghitungan Khusus (Pasal 15 UU PPh).
 - PPh yang ditanggung oleh pemberi kerja.
 - PPN Masukan yang memenuhi kriteria (1) Faktur Pajak atas perolehan BKP/JKP yang termasuk faktur pajak cacat, kecuali dapat dibuktikan bahwa atas PPN Masukan tersebut benar-benar telah dibayar, (2)

Faktur Pajak atas perolehan BKP/JKP yang berkaitan dengan biaya yang tidak dapat dibebankan (pasal 9 ayat t UU PPh)

3. Biaya yang tidak dapat dibuktikan pengeluarannya (tidak memenuhi syarat formal).
4. Biaya yang tidak dalam batas kewajaran sesuai dengan adat kebiasaan pedagang yang baik.

b. Biaya Yang Dapat Dibebankan, Tetapi Ketentuan Fiskal Mengatur Metode/Syarat Tertentu Atau Ada Batasan Maksimalnya

Contoh koreksi atas biaya ini adalah :

1. Penyusutan atas aktiva tetap berupa komputer untuk kepentingan akuntansi menggunakan masa manfaat 5, sementara untuk kepentingan fiskal computer termasuk kelompok I dengan masa manfaat 4 tahun.
2. Biaya penelitian dan pengembangan hanya dapat dibebankan sebagai biaya fiskal jika dilakukan di Indonesia.
3. Cadangan piutang tak tertagih sewa guna usaha dengan hak opsi untuk kepentingan akuntansi mungkin didasarkan pada pertimbangan manajemen atau data historis, tetapi untuk kepentingan fiskal hanya dapat dibebankan hanya 2.5% dari rata-rata saldo piutang.

c. Biaya Yang Dikeluarkan Bersama-sama Untuk Mendapatkan Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final Atau Penghasilan Yang Bukan Obyek PPh serta Penghasilan Yang Dikenakan PPh Tidak Final (Joint Cost)

Telah dibahas sebelumnya bahwa biaya untuk mendapatkan penghasilan yang bukan obyek PPh dan penghasilan yang dikenakan PPh final, tidak dapat dibebankan sebagai biaya fiskal. Dalam hal biaya bersama (joint cost) ini, timbul persoalan bagaimana memisahkan antara biaya terkait dengan penghasilan final/non obyek dengan yang terkait dengan penghasilan obyek PPh non final. Pasal 27 ayat 2 PP No.94 Tahun 2010 mengatur bahwa biaya tersebut dipisahkan secara proporsional.

(Tentang Biaya Fiskal dan Bukan Biaya Fiskal dibahas lebih lanjut di Bab III)

Contoh Format (1)

Uraian	R/L Komersial	Koreksi Fiskal		R/L Fiskal
		Positif	Negatif	
Penjualan	1.000.000			1.000.000.000
HPP	-600.000			-600.000.000
Laba Bruto	400.000.000			400.000.000
Biaya Usaha				
Biaya Administrasi	30.000.000			30.000.000
Biaya Penjualan	40.000.000			40.000.000
sumbangan	5.000.000	5.000.000		0
Natura (Sembako)	20.000.000	20.000.000		0
	95.000.000			70.000.000
Laba Usaha	305.000.000			330.000.000
Pendapatan Luar Usaha				
Bunga Deposito	3.000.000		3.000.000	0
Laba Jual Mobil	10.000.000			10.000.000
	13.000.000			10.000.000
Laba Bersih	318.000.000	25.000.000	3.000.000	340.000.000

Contoh Format 2

Laba Komersial 318.000.000

Koreksi Positif

- Sumbangan 5.000.000
 - Natura 20.000.000
- 25.000.000

Koreksi Negatif

- Bunga Deposito -3.000.000

Laba Fiskal 340.000.000

Contoh soal:

PT. Sempurna Strategic Consulting adalah perusahaan properti yang bergerak di bidang real estate. Perusahaan mempunyai laporan laba rugi tahun 2010 adalah sbb :

Pendapatan	4,300,000,000
HPP	<u>(1,200,000,000)</u>
Laba Kotor	3.100,000,000
Biaya Umum & Adm	<u>(1,245,000,000)</u>
Laba Bersih	1,855,000,000

Keterangan lain :

- a. Pendapatan terdiri dari penjualan tanah dan bangunan Rp.2.800.000.000 dan sewa alat-alat berat Rp. 1.500.000.000.
- b. HPP terdiri dari harga pokok penjualan tanah bangunan Rp.900.000.000 dan harga pokok sewa alat-alat berat Rp.300.000.000,

c. Biaya umum dan administrasi sudah sesuai dengan ketentuan fiskal.

Buat rekonsiliasi fiskal tahun 2010.

Jawaban:

Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah bangunan bagi perusahaan yang bergerak di bidang real estate, sejak tahun 2009, dikenakan PPh final (PP No.71 tahun 2008). Sementara penghasilan sewa alat-alat berat dikenakan pemotongan PPh pasal 23 tidak final.

Untuk harga pokok perusahaan telah memisahkan dengan ukuran harga pokok masing-masing penghasilan. Sedangkan untuk biaya umum & administrasi pada dasarnya adalah biaya bersama untuk kedua jenis penghasilan, sehingga harus dipisahkan porsi biaya penghasilan penjualan tanah bangunan dengan porsi biaya sewa alat-alat berat, berdasarkan porsi pendapatannya sebagai berikut:

Pendapatan	%	Biaya Umum
Penjualan tanah bangunan (Final)		
2.800.000.000	65.00%	809.250.000
Persewaan alat berat (non final)		
1.500.000.000	35.00%	437.750.000
Total		
4.300.000.000	100.00%	1.245.000.000

Uraian	R/L	Koreksi		R/L Fiskal
		Positif	Negatif	
Pedapatan	4.300.000.000		2.800.000.000	1.500.000.000
HPP	1.200.000.000	900.000.000		(3.000.000.000)
Laba Kotor	3.100.000.000			1.200.000.000
Biaya Umum & Administrasi	1.245.000.000	809.250.000		(435.750.000)
Laba Bersih	1.855.000.000	1.709.250.000	2.800.000.000	764.250.000

Pengeluaran Yang Dapat Dikurangkan / Biaya Fiskal Pasal 6 Ayat 1 UU PPh sebagai berikut:

(1) Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya

untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:

- a. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
 1. biaya pembelian bahan;
 2. biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
 3. bunga, sewa, dan royalti;
 4. biaya perjalanan;
 5. biaya pengolahan limbah;
 6. premi asuransi;
 7. biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 8. biaya administrasi; dan
 9. pajak kecuali Pajak Penghasilan;
- b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A;
- c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
- d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
- e. Kerugian selisih kurs mata uang asing;
- f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
- g. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
- h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
 1. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;

2. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan
 3. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan: atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus: atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;
 4. Syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k; yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 - i. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah
 - j. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
 - k. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
 - l. Sumbangan fasilitas penunjang yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan
 - m. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- 2.3 Pengeluaran Yang Tidak Dapat Dikurangkan / Bukan Biaya Fiskal menurut Pasal 9 UU PPh:**
- (1) Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:
 - a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
 - b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
 - c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
 1. Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang;
 2. Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
 3. Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;
 4. Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;
 5. Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan
 6. Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 - d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan

minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

- f. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
 - g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah,
 - h. Pajak Penghasilan;
 - i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
 - j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham,
 - k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundangundangan di bidang perpajakan.
- (2) Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari I (satu) tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusuran atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 11A.

2.4 Penghasilan Yang Menjadi Obyek Pajak Pasal 4 Ayat 1 UU PPh

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. termasuk:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. Laba usaha;
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 1. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 2. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
 3. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
 4. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
 5. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;

- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n. Premi asuransi;
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan surplus Bank Indonesia

2.5 Penghasilan Yang Bukan Obyek Pajak

Pasal 4 AYAT 3 UU PPh

Penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak adalah:

- a. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan
- b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan,

koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;

1. Warisan;
2. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
3. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk nctura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
4. pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
5. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 2. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
- c. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai

- d. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- e. bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- f. dihapus
- g. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut;
 - (1) Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
 - (2) sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
- h. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- i. sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- j. dan bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

3. Metode Pelaksanaan

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah memberikan pelatihan melalui bimbingan terpadu kepada guru MGMP Akuntansi Kabupaten Agam dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Metode ceramah dan diskusi

Metode ini digunakan untuk menjelaskan langkah-langkah membuat rekonsiliasi fiskal sesuai dengan aturan dan undang-undang terbaru. Pemberian informasi ini diselingi dengan diskusi/tanya jawab untuk mendapatkan respon dan umpan balik dari peserta tentang materi yang disampaikan.

2. Demonstrasi

Metode ini digunakan untuk memperlihatkan kepada peserta teknik melaporkan SPT Tahunan menggunakan program e-SPT Tahunan.

3. Latihan terbimbing

Pada tahap ini, peserta melakukan praktik langsung perhitungan dan pelaporan SPT Tahunan dengan berbagai contoh kasus. Peserta melakukan kegiatan praktik dengan dibimbing beberapa instruktur.

Kegiatan tersebut dapat dilaksanakan melalui tahapan berikut:

- (a) Persiapan: menghubungi koordinator tim MGMP untuk menyepakati jadwal dan lokasi kegiatan.
- (b) Kegiatan inti: Pada pertemuan yang telah disepakati diberikan pelatihan selama 2 (dua) hari.
- (c) Monitoring: dimaksudkan untuk melihat sejauhmana kemampuan peserta dalam memahami materi yang telah disampaikan.

Walaupun pelatihan perpajakan untuk guru MGMP Akuntansi sudah cukup sering dilaksanakan, namun memiliki keterbatasan yaitu hanya memberikan materi yang terkait dengan 1 (satu) jenis pajak tertentu saja (partial). Pelatihan perpajakan ini akan memberikan pengetahuan perpajakan secara keseluruhan termasuk peraturan perpajakan yang terbaru. Diharapkan dengan memiliki pengetahuan perpajakan secara komprehensif baik perhitungan maupun pelaporan, maka guru MGMP Akuntansi memiliki kemampuan yang lebih baik untuk menjelaskan materi Diklat Perpajakan.

Untuk mengetahui tingkat ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan, maka digunakan dua alat evaluasi, yaitu lembar observasi (*pre-test* dan *post-test*) serta kuisisioner. Lembar observasi digunakan untuk menilai pemahaman peserta dalam kegiatan pelatihan, sedangkan kuisisioner digunakan untuk menjangar persepsi peserta mengenai kegiatan pelatihan.

Program pelatihan ini bersifat jangka panjang, artinya setelah kegiatan pelatihan ini dilaksanakan, guru MGMP Akuntansi bisa

berkonsultasi langsung baik dengan narasumber maupun dengan tim pengusul (pelaksana). Konsultasi dengan narasumber dapat dilakukan jika masih ada materi yang belum jelas atau jika ingin mengundang narasumber ke SMK, misalnya mendampingi guru menjelaskan topik pelatihan ke siswa. Konsultasi dengan tim pengusul (pelaksana) dapat dilakukan jika misalnya ada topik yang ingin diangkat sebagai materi pelatihan di masa yang akan datang.

4. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pelatihan pematapan rekonsiliasi fiskal dan pengisian e-SPT tahunan telah dilaksanakan selama 5 hari. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 7-8 September, dan 14-16 September 2018. Kegiatan ini dilaksanakan di dua tempat, yaitu tanggal 7-8 September 2018 di SMKN. 1 Baso Kab. Agam, dan tanggal 14-16 September dilaksanakan di SMKN. 2 Bukittinggi.

Materi yang diberikan pada Kegiatan pengabdian ini yaitu:

1. Konsep Rekonsiliasi Fiskal, permanent difference, timing difference dan perbedaan antara SAK dan ketentuan perpajakan dan teknik koreksi fiskal.
2. Teknik pengisian e-SPT wajib pajak orang pribadi.
3. Konsep wajib pajak badan menurut Undang-undang perpajakan dan Teknik pengisian e-SPT badan
4. Teknik pengisian e-Faktur

Untuk mengetahui ketercapaian tujuan, kami melakukan pretest dan posttest sebagai alat untuk menilai apakah terjadi peningkatan pemahaman para guru atas materi yang telah disampaikan. Berikut adalah hasil dari observasi atas pretest dan posttest yang telah kami laksanakan.

Tabel 1. Perhitungan Hasil Pretest dan Postest

No	Nama Peserta	Pre	Post
1	Peserta 1	32	65
2	Peserta 2	44	65
3	Peserta 3	0	65
4	Peserta 4	0	50
5	Peserta 5	0	40
6	Peserta 6	0	65
7	Peserta 7	0	50
8	Peserta 8	0	50

9	Peserta 9	32	70
10	Peserta 10	0	55
11	Peserta 11	32	65
12	Peserta 12	40	70
13	Peserta 13	0	50
14	Peserta 14	32	70
15	Peserta 15	0	65
16	Peserta 16	40	65
17	Peserta 17	32	70
18	Peserta 18	40	65
19	Peserta 19	12	65
20	Peserta 20	12	40
21	Peserta 21	12	40
22	Peserta 22	12	45
23	Peserta 23	32	65
24	Peserta 24	12	65
25	Peserta 25	16	65
26	Peserta 26	12	65
	Average	17,08	59,42
	Max	44	70
	Min	0	40

Sumber: Data diolah (2018)

Dari 30 orang peserta pelatihan ini hanya 26 yang mengumpulkan lembar jawaban *pretest* dan *posttest* secara lengkap, sehingga yang dapat diolah dan dinilai hanya 26 lembar jawaban. Berdasarkan hasil *Pretest* dan *Posttest* yang dilakukan terhadap 26 orang peserta yang maka didapat hasil bahwa nilai tertinggi pada *pretest* hanya 44 dan nilai tertinggi pada *posttest* adalah 70. Nilai terendah saat *pretest* adalah 0 dan saat *posttest* adalah 40. Nilai rata-rata peserta secara keseluruhan saat *pretest* adalah sebesar 17,08 dan *posttest* 59,42.

Pada table juga dapat dilihat bahwa nilai peserta pada saat *pretest* bahwa belum ada peserta yang mampu menjawab soal dengan benar tingkat kebenaran diatas 50%. Setelah *posttest* terdapat peningkatan yaitu sebanyak 22 orang atau 73,33% dari keseluruhan peserta mampu menjawab pertanyaan dengan benar dengan tingkat kebenaran diatas 50%. Penjelasan diatas memperlihatkan bahwa terjadi peningkatan nilai yang mengindikasikan terjadinya peningkatan pemahaman peserta pelatihan pajak saat sebelum diberikan dengan setelah diberikannya materi rekonsiliasi fiskal.

Untuk menilai kebermanfaatan pengabdian ini untuk guru-guru MGMP Akuntansi Kabupaten Agam dan Kota Bukittinggi maka kami melakukan survey terhadap peserta dengan menggunakan kuesioner yang berisi 6 pertanyaan. Instrument penelitian ini menggunakan skala *likert* dengan lima alternative jawaban, masing-masing diberi skor untuk Sangat Setuju (SS) skor 5, Setuju (S) skor 4, Kurang Setuju (KS) skor 3, Tidak Setuju (TS) skor 2 dan Sangat Tidak Setuju (STS) skor 1. Daftar pertanyaan yang diberikan pada kuesioner terkait tentang proses pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Tabel berikut ini merupakan hasil tabulasi kuesioner.

Tabel 2. Hasil Tabulasi Kuesioner

No Item	Item Pertanyaan	Rerata
1	Peserta dapat memahami dengan baik materi yang diberikan	4,12
2	Narasumber menyampaikan materi dengan menarik dan mudah untuk dipahami	4,52
3	Waktu pelaksanaan pelatihan telah cukup memadai	3,32
4	Peserta masih memerlukan pelatihan tambahan untuk topik yang sama	4,52
5	Peserta dapat meng-update pengetahuan tentang rekonsiliasi fiskal dan E-SPT melalui pelatihan ini	4,36
6	Materi pelatihan dapat membantu bapak/ibu guru SMK dalam mempersiapkan bahan ajar tentang perpajakan	4,6
	Total Rata-rata	3,59

Sumber: Data Diolah 2018

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa secara rata-rata para peserta dapat memahami dengan baik materi yang diberikan dengan nilai rata-rata jawaban 4,12, untuk pertanyaan apakah narasumber menyampaikan materi dengan menarik dan mudah untuk dipahami peserta memberikan jawaban 4,52. Jawaban peserta atas pertanyaan apakah peserta masih

memerlukan pelatihan tambahan untuk topik yang sama adalah 4,52, nilai rata-rata jawaban peserta atas pertanyaan apakah pelatihan ini dapat meng-update pengetahuan tentang rekonsiliasi fiskal dan E-SPT adalah 4,36.

Nilai rata-rata jawaban peserta atas apakah materi pelatihan dapat membantu bapak/ibu guru SMK dalam mempersiapkan bahan ajar tentang perpajakan adalah 4,6. Sedangkan nilai jawaban peserta pelatihan atas pertanyaan apakah waktu pelaksanaan pelatihan telah cukup memadai masih rendah yaitu 3,32, nilai ini mengindikasikan bahwa peserta masih merasa waktu pelaksanaan pengabdian masih kurang walaupun sudah dilaksanakan selama 36 jam. Dari nilai rata-rata atas jawaban responden ini membuktikan bahwa para peserta pelatihan sangat antusias dan merasakan manfaat diadakannya kegiatan pelatihan ini.

4. Kesimpulan

Tujuan dari kegiatan ini adalah mengadakan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan Guru-Guru SMK Jurusan Akuntansi Tentang Materi Rekonsiliasi Fiskal dan Pengisian e-SPT Tahunan Sesuai Materi UKK SMK Di Kabupaten Agam dan Kota Bukittinggi Sumatera Barat. Pelatihan dilakukan selama 4 hari diperoleh hasil bahwa terjadi peningkatan pemahaman guru-guru SMK jurusan akuntansi atas materi rekonsiliasi fiskal dan E-SPT tahunan wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan.

Hasil survey yang dilakukan dengan kuesioner untuk mengetahui persepsi peserta mengenai kebermanfaatan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan, didapatkan hasil bahwa peserta pelatihan sangat antusias, puas dan merasakan manfaat dari kegiatan ini. Berdasarkan keterangan diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan sudah tercapai.

Daftar Pustaka

- Depdiknas. 2003. Peraturan Pemerintah No 23 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Depdiknas.
- Depdiknas. 2008. Implementasi Sistem Kredit Semester Pada Sekolah Menengah

Kejuruan. Jakarta: Depdiknas
Direktorat Jenderal Manajemen
Pendidikan Dasar Menengah

Siti Resmi. 2014. Perpajakan : Teori dan Kasus. Edisi 8. Buku 1 dan 2. Jakarta : Salemba Empat.

Siti Resmi. 2011. Perpajakan : Teori dan Kasus. Edisi 6. Buku 2. Jakarta : Salemba Empat.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Waluyo. 2013. Perpajakan Indonesia. Edisi 11. Buku 1. Jakarta : Salemba Empat.

Waluyo. 2011. Perpajakan Indonesia. Edisi 10. Buku 2. Jakarta : Salemba Empat.

Wardiman Djojonegoro. 1998.
Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Sekolah Menengah Kejuruan. Jakarta : PT. Jayakarta Agung Offset

Halaman ini sengaja dikosongkan